

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN
BEGAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI
KECAMATAN MEDAN TEMBUNG
(Studi di Polsek Percut Sei Tuan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

BAGINDA HARIZOI NASUTION
NPM.1406200271



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 18 Oktober 2018 Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : BAGINDA HARIZQI NASUTION
NPM : 1406200271
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN
BEGAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI
KECAMATAN MEDAN TEMBUNG

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. BURHANUDDIN, S.H. M.H

1. 

2. FAJARUDDIN, S.H., M.H

2. 

3. ZAINUDDIN, S.H., M.H

3. 

4. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

4. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata – 1 bagi:

NAMA : BAGINDA HARIZQI NASUTION
NPM : 1406200271
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN
BEGAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DIKECAMATAN MEDAN TEMBUNG

PENDAFTARAN : 15 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui Oleh:
Dekan


IDA HANFAH, SH., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II



ZAINUDDIN, SH., MH



NURSARIANI SIMATUPANG, SH., M.Hum



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mulhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : BAGINDA HARIZQI NASUTION
NPM : 1406200271
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN
BEGAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI
KECAMATAN MEDAN TEMBUNG

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 12 Oktober 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

ZAINUDDIN, S.H., M.H

NURSARIANI SIMATUPANG, SH., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Baginda Harizqi Nst
NPM : 1406200271
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN BEGAL
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KECAMATAN
MEDAN TEMBUNG

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, ` Oktober 2018

Saya yang menyatakan





BAGINDA HARIZQI NST

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN BEGAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KECAMATAN MEDAN TEMBUNG (Studi di Polsek Percut Sei Tuan)

BAGINDA HARIZOI NASUTION
NPM.1406200271

Kecamatan Medan Tembung merupakan kecamatan yang angka kejahatan sangat tinggi terutama kejahatan perampokan dengan cara melakukan pembegalan, uniknya sebagai pelaku bukanlah orang dewasa melainkan anak dibawah umur. Kejahatan termasuk perbuatan immoril, tapi hanya merupakan sebagian daripadanya saja. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang paling immoril. Kejahatan merupakan intinya, bagian yang lebih kasar, tapi yang paling pokok. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab anak melakukan begal, untuk mengetahui akibat hukum yang diterima oleh anak yang melakukan begal di Kecamatan Medan Tembung, dan untuk mengetahui pencegahan yang dilakukan terhadap kejahatan begal yang dilakukan oleh anak.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris dengan sumber data data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif. Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah wawancara dengan Pardamean Hutahean, S.H., S.I.K selaku Kepala Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan dan studi dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa beberapa faktor anak melakukan begal di Kecamatan Percut Sei Tuan yaitu yang pertama faktor ekonomi akibat orang tua yang tidak dapat bekerja tetapi kebutuhan banyak dan akibatnya anak menjadi korban pelaku kejahatan begal, yang kedua adalah faktor obat atau psikotropika, kecenderungan narkoba dapat mengakibatkan anak menjadi lebih berani melakukan sesuatu tanpa memandang efek dari perbuatannya tersebut. Akibat hukum yang diterima oleh anak yang melakukan begal khususnya di Kecamatan Medan Tembung adalah mendapatkan sanksi hukuman karena perbuatan anak tersebut, dan anak tersebut akan mendapatkan sanksi sosial dari lingkungannya, seperti dikucilkan dari kehidupan masyarakat atau dijauhi dari pergaulan, dan dapat menghancurkan masa depan pelaku. Serta pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap kejahatan begal yang dilakukan oleh anak yaitu dengan mengoptimalkan fungsi dan babinkamtibmas untuk memberikan penyuluhan tentang bahayanya narkoba kepada pemuda, melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap bandar narkoba, menanamkan si anak dari nilai-nilai agama agar terhindar dari kegiatan-kegiatan yang kurang positif, dan melaksanakan patroli dalam hal mencegah terjadinya tindak pidana begal.

Kata kunci: Kriminologi, Kejahatan Anak, Begal.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah, karena berkat dan rahmat -Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN BEGAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KECAMATAN MEDAN TEMBUNG (Studi di Polsek Percut Sei Tuan).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Drs. Agussani, MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Farid Wajdi, SH., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Ibu Hj. Ida Hanifah, SH., M.H dan Wakil Dekan III Bapak Faisal, SH., M.Hum.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Muklis Ibrahim, SH., M.H selaku Pembimbing I, dan Bapak Julpikar, SH., M.H selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staff biro administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak

terlupakan disampaikan kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung, sehingga atas bantuan dan dorongannya skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus rasa hormat diberikan kepada ayahanda Sumardi S dan ibunda Saima yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada kakak-kakak dan abang tercinta Sugiastuti, Yuni Suryani, Indra Susila, dan Adikku Misbahuddin, yang telah memberikan bantuan moril dan materil dan *special* buat curahan hatiku yang tak jemu-jemu memberikan semangat dan perhatian sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

Demikian juga kepada temanku Rahma Leli, Fauzi Kamal, Khalifah, Fahmi (Amek), Putra Batam, Selvo Prakoso dan seluruh teman-teman kelas i Malam yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang turut memotivasi dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya diharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun pembaca sekalian.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Medan, 2018
Hormat saya,

Baginda Harizqi Nasution
1406200271

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	i
Lembaran Berita Acara Ujian	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Abstrak.....	x
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Manfaat Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian.....	7
1. Sifat Penelitian	7
2. Sumber Data.....	7
3. Alat Pengumpul Data.....	8
4. Analisis Data	8
D. Definisi Operasioanal	8
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kriminologi.....	10
B. Kejahatan Begal	17
C. Anak.....	25

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Anak Melakukan Begal	32
B. Akibat Yang Terjadi Oleh Anak Yang Melakukan Begal di Kecamatan Medan Tembung	50
C. Pencegahan Yang Dilakukan Terhadap Kejahatan Begal Yang Dilakukan Oleh Anak	56

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan pembegalan kian marak terjadi dalam tiap-tiap daerah di Indonesia, kejahatan tersebut tidak sedikit menyebabkan korban luka-luka bahkan hingga memakan korban jiwa, sehingga hal tersebut menimbulkan keresahan dalam masyarakat, pada dasarnya istilah begal dalam kamus Besar Bahasa Indonesia disamakan sebagai penyamun yaitu orang yang merampas barang berharga milik orang lain secara paksa dengan menggunakan kekerasan, istilah ini yang digunakan dalam masyarakat tradisional yang kemudian berkembang menjadi istilah terhadap pelaku kejahatan yang mencegat korban di jalan dan melakukan perampasan harta si korban.

Istilah begal secara tertulis belum diatur dalam hukum positif di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama maraknya pembegalan saat ini yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban khususnya perempuan, dan mirisnya pelaku tersebut adalah anak.

Salah satu yang menjadi daerah rawan kejahatan begal adalah Kecamatan Medan Tembung Kota Medan. Kecamatan Medan Tembung berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah utara dan timur, Kecamatan Medan Denai di sebelah selatan dan Kecamatan Medan Perjuangan di sebelah barat. Kecamatan Medan Tembung merupakan salah satu kecamatan di Kota Medan yang mempunyai luas sekitar **7,78 km²**.

Kecamatan Medan Tembung dihuni oleh 134.643 orang penduduk dimana penduduk terbanyak berada di kelurahan Bantan yakni sebanyak 29.881 orang dan jumlah penduduk terkecil di kelurahan Tembung yakni sebanyak 9.884 orang. Tahun 2013 Jumlah Penduduk Kecamatan Medan Tembung sebanyak 134.643 penduduk terdiri dari 65.761 orang laki-laki serta 68.882 perempuan.

Berdasarkan kelompok umur, penduduk kecamatan Medan Tembung lebih didominasi usia produktif, dalam aspek keamanan wilayah hukum Kecamatan Medan Tembung Berinduk di Kantor Polisi Sektor Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.¹

Kecamatan Medan Tembung merupakan kecamatan yang angka kejahatan sangat tinggi terutama kejahatan perampokan dengan cara melakukan pembegalan, uniknya sebagai pelaku bukanlah orang dewasa melainkan anak dibawah umur. Kejahatan termasuk perbuatan immoril, tapi hanya merupakan sebagian daripadanya saja. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang paling immoril. Kejahatan merupakan intinya, bagian yang lebih kasar, tapi yang paling pokok.

Dalam dua tahun terakhir, sejak tahun 2016 hingga 2017 diperkirakan ada 23 kasus pembegalan yang terjadi dalam daerah Kecamatan Tembung, dan para pelaku diketahui sebagian besar adalah anak dibawah umur. Pembegalan ini sering terjadi di daerah kelurahan Sidorejo, Indra Kasih, dan Tembung. Sasaran pembegalan yang diketahui adalah perempuan dan anak sekolah, hingga orang tua.

¹ Pemerintah Kota Medan. 2014. *Medan Tembung Dalam Angka 2014*. Medan, halaman 3-19.

Peraturan hukum pidana dapat disamakan dengan dua lingkaran yang konsentris dan yang pertama adalah yang terbesar. Perbedaan besar kecilnya dua lingkaran tadi sangat berlainan menurut tempat dan waktu; pada suatu waktu dua lingkaran tadi saling menutup, pada lain waktu berbeda jauh lagi. Dalam keadaan pertama ini berarti suatu tanda yang tidak baik tiap masyarakat yang terhadap hampir semua pelanggaran mengancam dengan hukuman adalah lemah dari dalam.²

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia. Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.³

Dalam hukum positif di Indonesia, masalah anak di bawah umur yang mengenai apabila mereka melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, tidak begitu tegas diatur; apa yang seharusnya diperlakukan bagi mereka, dan bagaimana sistem penahanan dan sistem penyidikan yang diberikan kepada mereka juga belum ada diatur dalam hukum.

Ahli biologi menjelaskan kejahatan sebagai gejala biologis, yaitu mencari adanya ciri-ciri biologis yang memengaruhi tingkah laku manusia; ahli

² *Ibid.*, halaman 21.

³ Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

indokrinologi menduga adanya pengaruh kelenjar indokrin terhadap tingkah laku manusia; ahli psikologi menjelaskannya melalui aspek psikologis yang memengaruhi tingkah laku manusia; psikiater menjelaskan gejala kejahatan sebagai dipengaruhi oleh adanya gangguan jiwa pada pelakunya; ahli hukum menjelaskannya sebagai tindakan melanggar hukum pidana; dan ahli sosiologi menjelaskannya sebagai gejala sosial yang merugikan masyarakat.⁴

Penelitian modern yang berusaha menjelaskan faktor-faktor kejahatan biasanya dialamatkan pada Cesare Lombroso, Seseorang yang lahir di Italia yang sering dianggap sebagai “*the father of modern criminology*”. Era Lombroso juga menandai pendekatan baru dalam menjelaskan kejahatan, yaitu dari mazhab klasik menuju mazhab positif. Perbedaan paling signifikan antara mazhab klasik dan mazhab positif adalah bahwa yang terakhir tadi mencari fakta-fakta empiris untuk mengkonfirmasi gagasan bahwa kejahatan itu ditentukan oleh berbagai faktor. Para positifis pertama di abad 19, misalnya mencari faktor itu pada akal dan tubuh si penjahat.⁵

Anak sebagai manusia yang masih kecil, sedang tumbuh dan berkembang, baik fisik mental maupun intelektualnya. Pada masa perkembangan tersebut setiap anak sedang berusaha mengenal dan mempelajari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat serta berusaha meyakinkannya sebagai bagian dari dirinya. Sebagian kecil anak tak dapat memahami secara utuh aturan hidup di dalam masyarakat baik disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua, kurang kasih sayang, kurang kehangatan jiwa, kekerasan di dalam keluarga dan masyarakat yang membawa dampak pada terbentuknya sikap dan perilaku menyimpang anak di masyarakat.

⁴ *Ibid.*,

⁵ Topo Santoso. 2011. *Kriminologi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, halaman 35-36.

Sebagian perilaku menyimpang anak-anak tersebut bersentuhan dengan ketentuan hukum. Anak-anak inilah yang disebut anak yang berkonflik dengan hukum.⁶

Banyak alasan kenapa anak melakukan konflik dengan hukum, namun dari kebanyakan kasus, seorang anak terlibat dengan kasus tindak pidana mayoritas karena terlibat dengan permasalahan yang sepele, karena yang mereka lakukan hanya untuk tetap hidup, dan juga dilakukan tanpa melihat apa resikonya karena seorang anak belum bisa membuat keputusan yang benar. Diperkirakan lebih dari 1 juta anak di seluruh dunia dirampas kebebasannya oleh para petugas penegak hukum. Sedangkan menurut data yang dikeluarkan oleh BPS pada 1997, diperkirakan terdapat sekitar 4000 anak dibawah umur 16 tahun, dan 3242 anak yang berusia antara 16 sampai 18 tahun berada di dalam penjara. Anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan yang dicabut kebebasannya sipilnya ini, memiliki hak untuk diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai untuk meningkatkan martabat dan harga dirinya, yang dapat memperkuat penghargaan anak pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain sesuai dengan usianya.⁷

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengangkat judul **Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Begal Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kecamatan Medan Tembung (Studi di Polsek Percut Sei Tuan).**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah faktor penyebab anak melakukan begal?

⁶ Hari Harjanto Setiawan, "Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum" melalui: www.rumahkita2010.wordpress.com, diakses 17 Desember 2017, Pukul 09.50 wib

⁷ Hari Harjanto Setiawan, "Anak Berkonflik Hukum" melalui: www.hariklaten.blogspot.co.id, diakses 17 Desember 2017, Pukul 09.50 wib

- b. Apa akibat hukum yang diterima oleh anak yang melakukan begal di Kecamatan Medan Tembung?
- c. Bagaimana pencegahan yang dilakukan terhadap kejahatan begal yang dilakukan oleh anak?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dianalisis agar nantinya dapat memberikan suatu sumbangan atau pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kepentingan negara, bangsa, masyarakat maupun pembangunan,⁸ antara lain:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dibidang hukum pidana mengenai kejahatan begal yang dilakukan oleh anak di kecamatan medan tembung.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum khususnya hukum pidana mengenai Kejahatan Begal Yang Dilakukan Oleh Anak, sebagai bentuk sumbangan pemikiran kepada masyarakat, negara, bangsa, serta mahasiswa khususnya jurusan hukum pidana, serta pihak yang berkepentingan lainnya mengenai kajian kriminologi terhadap kejahatan begal yang dilakukan oleh anak.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor anak yang melakukan begal;
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap anak yang melakukan begal;

⁸ Ida Hanifah, dkk. 2014. Fakultas Hukum UMSU. *Pedoman Penulisan Skripsi*, halaman 5.

3. Untuk mengetahui pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku begal yang dilakukan oleh anak;

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan penilaian yang dilakukan berdasarkan yang terjadi dilapangan dan dengan panduan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2. Sumber Data

Sumber yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh langsung dari penelitian di Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kota Besar Medan Sektor Percut Sei Tuan dan Pemerintahan Kota Medan Kecamatan Medan Tembung, selain itu juga digunakan data sekunder yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Undang Undang Perlindungan Anak Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya, bahan-bahan bacaan,

hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian saya.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti bahan dari internet.

3. Alat Pengumpul Data

Data yang diperoleh dari data primer menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dengan Bapak Pardamean Hutahean, S.H., S.I.K sebagai Kepala Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan. Data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur.

4. Analisis data

Di dalam penelitian ini digunakan Analisis data dengan pendekatan kualitatif yang sesuai dengan penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Metode analisis data ini digunakan untuk mengungkapkan dan mendapatkan kebenaran dari studi lapangan yaitu dengan menggabungkan antara informasi yang diperoleh dari perundang-undangan.

D. Definisi Operasional

Berdasarkan judul yaitu “Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Begal Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kecamatan Medan Tembung(Studi di Polsek Percut Sei Tuan)” maka ditarik definisi operasional sebagai berikut:

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala kejahatan yang juga merupakan kajian (*the study*) dengan pendekatan multidisplin.⁹
2. Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar (hukum Pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.¹⁰
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang di dalam kandungan. (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).
4. Begal adalah sebuah aksi merampas di tengah jalan dengan menghentikan pengendaranya, biasanya, pembegalan terjadi di jalanan yang jauh dari keramaian, perampok, penyamun, penggarong¹¹

⁹ Muhammad Mustofa., *Op. Cit.* Halaman 3.

¹⁰ Nursariani Simatupang. 2017. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustakaprima. Halaman 43.

¹¹ No Name, "Pengertian Begal" melalui: www.wikipedia.com, diakses 17 Desember 2017, Pukul 12.32 wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

Istilah kriminologi pertama kali (1897) digunakan oleh P. Topinard (1830-1911), ahli dari perancis dalam bidang antropologi. Istilah sebelumnya banyak digunakan adalah antropologi *criminal*. Secara etimologis kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.¹²

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebaab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.¹³

Beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda mengenai kriminologi ini, diantaranya adalah:¹⁴

1. W.A. Bonger, memberikandefinisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidikigejala kejahatan seluas-luasnya.
2. Frij; kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab, dan akibatnya.

¹² Nursariani Simatupang, *Op. Cit.*, halaman 3

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ *Ibid.*, halaman 4-9.

3. E.H Sutherland dan Cressey; berpendapat bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum.
4. E.H Sutherland dan Katherine S. Williams; menyatakan kriminologi adalah ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial yang meliputi studi mengenai:
 - a. Karakteristik hukum pidana,
 - b. Keberadaan kriminalitas,
 - c. Pengaruh kejahatan terhadap korbannya dan terhadap masyarakat,
 - d. Metode penanggulangan kejahatan,
 - e. Atribut penjahat,
 - f. Karakteristik dan bekerjanya sistem peradilan pidana.
5. Soedjono Dirdjosisworo, menyatakan bahwa kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial.
6. Paul Moedigdo Moeliono; kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh pelbagai ilmu, yang membahas kejahatan sabagai masalah manusia.
7. Michel dan Adler; berpendapat kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dengan cara mereka secara resmi diperlukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

8. Wood; kriminologi adalah pengetahuan yang diperoleh dari teori dan praktek mengenai kejahatan dan penjahat, serta reaksi kehidupan bersama masyarakat atas kejahatan dan penjahat.
9. Seelig; kriminologi sebagai ajaran riil yaitu baik fisik maupun psikis, dari gejala perbuatan jahat.
10. Constant; memandang kriminologi sebagai ilmu pengetahuan empirik, yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan jahat dan penjahat (aetiologi).
11. Sauer; kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang sifat perbuatan jahat dari individu-individu dan bangsa-bangsa berbudaya.
12. Noach; kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perbuatan jahat dan perilaku tercela.
13. Wolfgang, Savitya dan jhonston; kriminologi merupakan suatu kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan mengenai gejala kejahatan dengan jaalan mengadakan penelitian secara ilmiah.
14. W.H. Nagel; menyatakan bahwa kriminologi paska PD II semakin luas, tidak semata-mata etiologis, karena sejak tahun 1950-an telah berkembang viktimologi.
15. Frank E. Hagan; kriminologi adalah ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal.

16. Elmer Hubert Johnson; menyatakan bahwa kriminologi merupakan suatu bidang studi ilmiah dan aplikasi praktis mengenai sebab-musabab kejahatan perilaku para penjahat, dan penelitian sumber-sumber kejahatan, bagaimana reaksi masyarakat dalam bentuk gejala tertentu, dan pencegahan kejahatan.

Sutherland, merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang terikat dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurut Sutherland, kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:¹⁵

1. Sosiologi hukum, kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum khususnya hukum pidana.
2. Etiologi kejahatan, merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologis, etiologi kejahatan merupakan kejahatan paling utama.
3. Penologi, pada dasarnya ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan *represif* maupun *preventik*.

¹⁵ Topo Santoso, *Op. Cit.*, halaman 10.

M.A.W, Bongger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup :¹⁶

1. Antropologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*somatic*). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
2. Sosiologi Kriminil ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok persoalan yang dijawab dari bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. Psikologi Kriminil Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
5. Penology ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Pada umumnya, para sarjana kriminologi bersepakat bahwa yang merupakan objek penelitian kriminologi adalah kejahatan, penjahat, tingkah laku menyimpang, pelaku penyimpangan, korban kejahatan, reaksi sosial terhadap tingkah laku jahat dan tingkah laku menyimpang, baik merupakan reaksi formal, yaitu bekerjanya pranata-pranata sistem pradilan pidana, maupun reaksi nonformal dari warga masyarakat terhadap pelaku kejahatan serta korban kejahatan dalam suatu peristiwa kejahatan.

¹⁶ Topo Santoso. *Op. Cit.*, halaman 9-10.

Kriminologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, pada dasarnya sangat tergantung pada disiplin ilmu-ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan, bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan kriminologi itu merupakan hasil dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan tersebut. Dengan demikian, kriminologi itu bersifat “interdisipliner”, artinya suatu disiplin ilmu yang tidak berdiri sendiri, melainkan hasil kajian dari ilmu lainnya terhadap kejahatan. Pendekatan interdisipliner merupakan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu terhadap suatu objek yang sama, yakni kejahatan.¹⁷

Herman Mannheim dalam buku Soedjono Dirjosisworo mengemukakan bahwa arti penting penelitian kriminologi sedikitnya mencakup:¹⁸

1. Akan menelusurkan atau paling sedikit mengurangi kepercayaan yang salah terutama yang menyangkut sebab-sebab kejahatan serta mencari berbagai cara pembinaan narapidana yang baik.
2. Dalam sisi positifnya suatu penelitian dapat bermanfaat untuk meningkatkan pembinaan pelanggaran dan lebih jauh menggantikan cara dalam pembinaan pelanggaran hukum.
3. Karena hasil penelitian kriminologi lambat laun memberikan hasil terutama melalui penelitian kelompok kontrol dan penelitian ekologis yang menyediakan bahan keterangan yang sebelumnya tidak tersedia mengenai non delikuen dan mengenai ciri-ciri berbagai wilayah tempat tinggal dalam hubungan dengan kejahatan.

¹⁷ Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusamedia, halaman 15.

¹⁸ *Ibid.*

Herman Mannheim mengatakan bahwa kriminologi bergantung dari hasil penelitian disiplin-disiplin lainnya seperti antropologi, ilmu kedokteran, psikologi, psikiatri, sosiologi, hukum, ekonomi, dan statistik. Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objeknya kejahatan, dimana kejahatan merupakan suatu gejala sosial, maka kriminologi pada dasarnya adalah suatu disiplin yang bersifat factual. Teguh Prasetyo mengartikan kriminologi bukan sebagai disiplin seperti disiplin hukum yang bersifat “abstrak”, melainkan suatu disiplin ilmu yang berbicara masalah “kenyataan”.¹⁹

Sebagai salah satu objek penelitian kriminologi yang utama kejahatan diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak. Selain kejahatan, kriminologi juga mempelajari tingkah laku menyimpang atau pola tingkah laku yang tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dan terutama norma-norma tersebut tidak hanya yang dirumuskan secara formal dalam masyarakat walaupun tidak dicantumkan dalam hukum atau Undang-Undang suatu negara. Berbeda dari kejahatan, dalam perilaku menyimpang tidak ditemukan adanya korban fisik maupun materi.²⁰

Perlu diketahui bahwa pencantuman suatu tingkah laku menjadi kategori kejahatan dalam hukum pidana adalah suatu proses politik yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan badan legislatif. Dalam proses politik tersebut, pengaruh kepentingan politik dalam perumusan hukum pidana tersebut lebih

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Muhammad Mustofa, *Op. Cit.*, halaman 8.

menonjol dibandingkan dengan kepentingan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat.²¹

Batasan kejahatan dan tingkah laku menyimpang dalam kriminologi tersebut di atas, secara jelas terlihat bahwa suatu tingkah laku akan dikategorikan sebagai suatu kejahatan atau penyimpangan perilaku adalah batasan menurut persepsi masyarakat dan bukan batasan hukum (pidana). Ciri lain yang harus diperhatikan agar supaya suatu tingkah laku tersebut sering terjadi dalam masyarakat, atau terpola.²²

B. Kejahatan Begal

Kejahatan adalah suatu perilaku atau perbuatan yang dapat merugikan dan mencelakakan orang lain. Kejahatan berasal dari kata jahat yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang dilihat dari kebiasaan orang lain. “Dalam pandangan ilmu sosial kejahatan di artikan sebagai gejala sosial yang lahir dalam konteks ketidakadilan struktural atau perwujudan kebhinnekaan perilaku manusia yang merupakan reaksi-reaksi atas kondisi kelas sosial ekonomi sosial seseorang atau kelompok masyarakat”.²³

Terlepas darimana begal berasal, orang yang berada dalam kondisi ekonomi lemah dan terdesak kebutuhan hidup, ditambah kurangnya iman, cenderung berpikir pendek. Boleh dibilang, akan menghalalkan segala cara kebutuhan hidupnya ini bisa terpenuhi, termasuk dengan membegal.

²¹ *Ibid.*, halaman 9.

²² *Ibid.*, halaman 9-10.

²³ Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminolog*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 4.

Mayoritas pelaku begal merupakan anak-anak muda yang belum atau tidak memiliki pekerjaan tetap. Sepertinya tuntutan pergaulan juga ambil bagian di sini. Para remaja yang seharusnya sekolah atau masuk usai kerja malah kumpul tidak jelas. Tak jarang diantara mereka banyak yang terjerumus perjudian/narkoba. Orang tua jelas tidak akan memberi anak-anaknya uang untuk digunakan hal-hal seperti itu. Akhirnya mereka terpaksa membegal.²⁴

Maraknya kasus begal yang terjadi pada akhir-akhir ini memang cukup meresahkan apalagi kita yang biasa berpergian menggunakan sepeda motor sendiri. Palsunya, selama ini istilah begal identik dengan kesadisan dan kekejaman para pelaku tindak kejahatan terhadap korban-korbannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata begal adalah begal (penyamun), membegal (merampas di jalan) jadi pembegalan adalah sebuah aksi merampas di tengah jalan dengan menghentikan pengendaranya. Biasanya, pembegalan terjadi di jalan yang jauh dari keramaian.²⁵

Seringkali pelaku kejahatan pembegalan menggunakan kekerasan kepada korbannya misalnya pelaku mensambit kepala korban atau tangan korban. Setelah korban tidak sadarkan diri atau meninggal baru lah pelaku merampas harta korban.

Lebih lanjut, Van Bammelen memberikan definisi kejahatan sebagai sebuah perbuatan yang merugikan, sekaligus asusila, perbuatan mana yang menghasilkan kegelisahan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat

²⁴ No Name. Makalah Tentang Begal, melalui www.sdporeper.blogspot.com, diakses tanggal 9 September 2018, pukul 10.23 WIB.

²⁵ Dekaisyanto. Makalah Softskill (Pembegalan), melalui www.dekaisyanto.blogspot.com, diakses tanggal 20 Juli 2018, pukul 19.00 WIB.

itu berhak mencela dan menolak perbuatan itu. Sebenarnya pengertian kejahatan sampai sekarang belum terdapat batasan yang tepat, yaitu pengertian kejahatan itu sendiri masih sangat tergantung pada siapa, dimana, dan kapan waktunya pengertian kejahatan itu dikatakan.²⁶

Muhadar meninjau kejahatan dari beberapa segi yaitu:²⁷

1. Tinjauan kejahatan secara formal yuridis; yaitu kejahatan harus memenuhi unsur delik (kejahatan dan pelanggaran) yang dirumuskan dalam hukum pidana dan apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka dapat dikategorikan bukan termasuk delik atau perbuatan pidana (kejahatan dan pelanggaran), sehingga dengan demikian pengertian kejahatan secara formal yuridis adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yang memiliki sanksi pidana.
2. Tinjauan kejahatan secara sosiologis; yaitu kejahatan sebagai suatu bentuk tingkah laku, ucapan, perbuatan yang menginjak-nginjak, nilai-nilai, norma-norma atau adat istiadat yang hidup di dalam masyarakat yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan umum.
3. Tinjauan kejahatan secara kriminologis; Tinjauan kejahatan secara kriminologis tidak seperti halnya peninjauan secara yuridis, yaitu yang langsung dikaitkan dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau peraturan perundang-undangan yang lain. Tinjauan secara kriminologis lebih luas dan dinamis sifatnya tergantung pada tempat dan waktu sesuai perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Istilah

²⁶ Tim Fakultas Hukum Umsu. *Op, Cit.*, halaman 200-201.

²⁷ Muhadar. 2006. *Viktimsasi Kejahatan Pertanahan*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, halaman 25.

kriminologi digunakan baik dalam pengertian umum meliputi segala hal yang perlu bagi pengertian sempit meliputi segala hal yang perlu bagi pengertian dan pencegahan kejahatan dan untuk mengembangkan ilmu hukum, bersama-sama dengan pemidanaan dan pembinaan terhadap penjahat. Kriminologi dalam pengertian sempit meliputi studi tentang kejahatan untuk mengetahui sebab-sebab orang melakukan kejahatan.

4. Tinjauan kejahatan secara viktimologis; unsur-unsurnya tidak hanya meliputi pengertian unsur kejahatan secara yuridis, sosiologis, dan kriminologis, tetapi lebih luas lagi yang mengaitkan pihak-pihak yang terkait dalam suatu kejahatan, yakni meliputi dan segala aspeknya.

Selain dari ke empat segi di atas, kejahatan juga dapat ditinjau dari aspek psikologi. Chainur Arrasjid menegaskan bahwa secara psikologi kejahatan adalah manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia, yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dapatlah dikatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan tidak normal (tidak selaras dengan norma) atau abnormal, yang jika dilihat dari sudut sipelaku, maka penampilan perilakunya yang abnormal, yang jika dilihat dari sudut sipelaku, maka penampilan perilakunya yang abnormal tersebut dapat terjadi karena beberapa kemungkinan:²⁸

1. Oleh faktor-faktor yang bersifat psipatologis, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang baik yang menderita sakit jiwa, maupun yang tidak sampai sakit jiwa, tetapi terdapat kelainan karena kondisi IQ-nya.

²⁸ Rahmat Ramadhani. *Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah*. Jurnal EduTech Vol. 2 No. 2 September 2016, halaman 90.

2. Oleh faktor-faktor kegiatan jiwa yang wajar, namun terdorong menyetujui melanggar undang-undang yang dilakukan oleh orang-orang dengan perbuatan melanggar hukum secara professional.
3. Oleh faktor-faktor sosial yang langsung mempengaruhi individu atau kelompok sehingga yang bersangkutan mengalami kesulitan kejiwaan, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial yang dihadapinya.

Lebih lanjut, dalam suatu tindak kejahatan maka sejatinya dapat ditelaah tentang unsur-unsur pokok untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan, yaitu; Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*), kerugian yang ada telah diatur di dalam Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang, harus ada perbuatan (*criminal act*), harus ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat, harus ada peleburan antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP atau Undang-Undang dengan perbuatan yang dilakukan, harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut. Jika salah satu unsur dari ketujuh unsur yang disebutkan di atas tidak terpenuhi maka perbuatan yang dilakukan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan jahat atau kejahatan. Karena ke tujuh unsur di atas saling berkaitan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan.

Singkatnya, dalam menganalisis suatu perbuatan sebagai tindak kejahatan adalah harus memenuhi unsur-unsur yang melekat pada perbuatan jahat yaitu; Harus ada sesuatu perbuatan manusia, perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan pidana, harus terbukti adanya kesalahan pada orang

yang berbuat, perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum, terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam Undang-Undang.²⁹

Teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan telah dikemukakan oleh para kriminolog. Dalam perkembangannya tentang kejahatan atau kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum. Berikut ini beberapa teori penyebab kejahatan antara lain:³⁰

1. Teori Lingkungan

Mazhab ini dipelopori A. Lacassagne. Dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggungjawab atas dirinya sendiri”. Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah:

- a. Lingkungan yang memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
- b. Lingkungan pergaulan yang memberikan contoh dan teladan.
- c. Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan.

Menurut teori ini seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, serta penemuan teknologi.

Menurut Trade bahwa orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh imitation. Berdasarkan pendapat Trade tersebut seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

²⁹ *Ibid.*, halaman 90-91.

³⁰ Syahrul Alam, 2017. Skripsi. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak.*

2. Teori Kontrol Sosial

Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang mengatakan bahwa:

Ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan kontrol sosial atau lembaga sosial (eksternal kontrol) adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga sosial dalam masyarakat dalam melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

Kontrol sosial baik personal kontrol maupun sosial kontrol menentukan seseorang dapat melakukan kejahatan atau tidak, karena pada keluarga atau masyarakat yang mempunyai sosial kontrol yang disiplin maka kemungkinan terjadinya suatu kejahatan akan kecil. Begitu juga sebaliknya, suatu keluarga atau masyarakat yang tidak mempunyai kontrol yang kuat maka kejahatan bisa saja terjadi akibat dari tidak disiplinnya suatu kontrol tersebut.

3. Teori Spritualisme

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu semakin jauhnya seseorang dengan agamanya maka semakin besar kemungkinan orang melakukan kejahatan dan

sebaliknya semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan, sebab orang yang dekat dengan agamanya akan menjauhi kejahatan karena kejahatan adalah hal yang dilarang didalam agama dan ketika melakukan hal tersebut akan mendapatkan balasan yang setimpal dihari kemudian.

4. Teori Sosialis

Teori sosialis mulai berkembang pada Tahun 1850 M. Para tokoh ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engeis, yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi. Menurut tokoh ajaran ini kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan dibidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan, dan keadilan sosial mengurangi terjadinya kejahatan.

5. Teori Biososiologis

Tokoh dari aliran ini adalah A.D. Prind, Van Humel, D Simons, dan lain-lain. Aliran ini sebenarnya perpaduan antara aliran antropologi dan aliran sosiologi, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga faktor lingkungan.

Faktor individu dapat meliputi sifat individu yang diwariskan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelek, tempramen, kesehatan, dan minuman keras. Keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologis), keadaan

ekonomi, tingkat peradapat, keadaan politik suatu negara misalnya meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum.

6. Teori NKK

Teori NKK merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan sebab terjadinya kejahatan didalam masyarakat. Teori ini sering dipergunakan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan di tengah masyarakat. Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan adalah karena adanya niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan, begitu pula sebaliknya, meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula terjadi kejahatan.

C. Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak dijelaskan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam tanggungan:.”³¹ Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak didefinisikan bshwa: “ Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”³²

Akhir-akhir ini perkembangan permasalahan anak di Indonesia semakin kompleks. Berdasarkan data yang diperoleh dari Ditjen Lembaga Pemasyarakatan, Departemen Hukum Dan HAM, populasi bekas narapidana dan bekas anak

³¹ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

³² Lihat Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Negara sampai tahun 2003 tercatat sebanyak 115.307 orang. Dan diperkirakan dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat. Jika permasalahan ini tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah yang lebih kompleks.

Banyak anak-anak yang bersentuhan dengan hukum bahkan banyak pula yang sudah bermasalah dengan hukum. Posisi ini, anak yang cacat hukum seringkali dimanfaatkan oleh orang dewasa untuk melakukan tindak kriminal. Anak yang berkonflik dengan hukum atau melakukan tindak pidana sesungguhnya karena keadaan atau kondisi obyektif yang melingkupi diri anak itu sendiri dan lingkungannya, seperti faktor kemiskinan menempati urutan tertinggi yaitu 29,35% disusul oleh faktor lingkungan yaitu sebanyak 18,07%, salah didik sebesar 11,3%, keluarga tidak harmonis sebesar 8,9% dan minimnya pendidikan agama hanya 7,28%.³³

Seorang anak tidak dapat dipandang atau diperlukan sebagai orang dewasa dalam ukuran kecil, dikarenakan adanya sifat psikologi yang berbeda Antara psikologi anak-anak dan psikologi orang dewasa. Menurut psikologi anak, perkembangan anak tergantung pada dua faktor yaitu:³⁴

1. Kematangan, yang boleh dianggap sama dengan pertumbuhannya, dan
2. Pelajaran yang diperoleh anak tersebut.

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah asset bangsa, masa depan bangsa dan Negara dimasa yang

³³ Dekaisyanto. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, melalui www.dekaisyanto.blogspot.com, diakses tanggal 20 Juli 2018, pukul 19.00 WIB.

³⁴ *Ibid.*

akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam remaja kehidupan.³⁵

Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa. Menurut Hurlock, manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan bisa berlaku umum. Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian berikut:

1. Masa pra-lahir: Dimulai sejak terjadinya konsepsi lahir;
2. Masa jabang bayi: satu hari-dua minggu;
3. Masa Bayi: dua minggu-satu tahun;
4. Masa anak-anak awal: 1 tahun-6 bulan;
5. Anak-anak lahir: 6 tahun-12/13 tahun;
6. Masa remaja: 12/13 tahun-21 tahun;
7. Masa dewasa: 21 tahun-40 tahun;
8. Masa tengah baya: 40 tahun-60 tahun; dan

³⁵ *Ibid.*

9. Masa tua: 60 tahun-meninggal.³⁶

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁷

Dalam hukum positif di Indonesia, masalah anak di bawah umur yang mengenal apabila mereka melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, tidak begitu tegas diatur, apa yang seharusnya diperlakukan bagi mereka, dan bagaimana system penahanan dan system penyidikan yang diberikan kepada mereka juga belum ada diatur dalam hukum.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

³⁶ Andi Lesmana. "Definisi Anak", melalui <https://andibooks.wordpress.com>, diakses tanggal 26 September 2018 Pukul 17.00 WIB.

³⁷ Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Arief Gosita ada beberapa hak-hak anak sebagai korban yang harus diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama, yaitu:³⁸

1. Sebelum persidangan
 - a. Hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, fisik, dan sosialnya;
 - b. Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan (kooperatif);
 - c. Hak untuk mendapat perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai ancaman, penganiayaan, pemerasan misalnya).
2. Selama persidangan
 - a. Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi/korban (transport, penyuluhan);
 - b. Hak untuk mendapat penjelasan mengenai tatacara persidangan dan kasusnya;
 - c. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang mengakibatkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya);
 - d. Hak untuk menyatakan pendapat;
 - e. Hak untuk mengganti kerugian atas kerugian, penderitannya;
 - f. Hak untuk memohon persidangan tertutup.
3. Setelah persidangan

³⁸ Nashriana. *Op. Cit.*, halaman 20-23.

- a. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya);
- b. Hak atas pelayanan dibidang mental, fisik, sosial.

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Selanjutnya dalam Pasal 11 UU No. 23 Tahun 2002 disebutkan pula bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Anak adalah pemimpin masa depan siapapun yang berbicara tentang masa yang akan datang, harus berbicara tentang anak-anak.

Menyiapkan Indonesia ke depan tidak cukup kalau hanya berbicara soal *income* perkapita, pertumbuhan ekonomi, nilai investasi, atau indikator makro lainnya. Sesuatu yang paling dasar adalah sejauh mana kondisi anak disiapkan oleh keluarga, masyarakat dan negara. Anak-anak yang karena ketidakmampuan,

ketergantungan dan ketidakmatangan baik fisik mental maupun intelektualnya perlu mendapat perlindungan, perawatan dan bimbingan dari orang tua (dewasa). Perawatan, pengasuhan serta pendidikan anak merupakan kewajiban agama dan kemanusiaan yang harus dilaksanakan mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.³⁹

³⁹ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Anak Melakukan Begal

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.

Prinsip-prinsip tersebut juga terdapat di dalam ketentuang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia.⁴⁰

Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan anak yang disangka, dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 40 ayat (1) Konvensi Hak Anak. Dalam perspektif konvensi hak anak, anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus.

Unicef menyebut bahwa anak dalam kelompok ini sebagai *children in especially difficult circumstances* (CEDC) karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi Negara), membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus dan membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. Kebutuhan-

⁴⁰ Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Medan: Sofmedia, halaman 1.

kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi karena anak tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak dari orang dewasa yang berada di lingkungan tempat dimana anak biasa menjalani hidupnya.⁴¹

Kenakalan anak diambil dari istilah *juvenile delinquency* tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHP. Istilah *juvenile delinquency*, berasal dari *juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja; sedangkan *delinquency* artinya *wrong doing*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, anti sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.⁴²

Faktor anak melakukan begal di Kecamatan Percut Sei Tuan yang pertama faktor ekonomi akibat orang tua yang tidak dapat bekerja tetapi kebutuhan banyak, akibatnya anak menjadi korban pelaku kejahatan begal, yang kedua adalah faktor obat atau psikotropika kecenderungan narkoba dapat mengakibatkan anak menjadi lebih berani melakukan sesuatu tanpa memandang efek dari perbuatannya tersebut.⁴³

Faktor ekonomi/kemiskinan menjadi hal utama yang mengakibatkan anak melakukan kejahatan begal, sehingga orang tuapun lepas kontrol terhadap anaknya. Di dalam negeri, dengan alasan membantu orang tua, anak-anak sering mengalami eksploitasi, misalnya, menjadi pengamen, penyemir sepatu, pengemis,

⁴¹ *Ibid.*, halaman 1.

⁴² Nashriana., *Op.Cit.*, halaman 25.

⁴³ Hasil wawancara dengan Pardamean Hutahean, S.H., S.I.K, selaku Kepala Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan, tanggal 19 Juli 2018 di Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan.

penjual Koran, dan sebagainya. Alasan ekonomi telah melandasi orang tua mendorong anaknya pergi ke jaanan. Sering kali dijumpai adanya target sejumlah uang yang harus diberikan anak kepada orang tua. Pada beberapa kasus, anak tidak hanya memberikan kontribusi bagi ekonomi keluarga, tetapi juga menjadi sumber utama.⁴⁴

Narkoba menjadi faktor yang berikutnya sehingga mengakibatkan anak melakukan begal. Obat adalah suatu zat yang dapat mempengaruhi fungsi tubuh manusia, yakni apabila dimasukkan ke dalam tubuh manusia dan menurut petunjuk dokter. Pemakaian berbagai jenis obat-obatan untuk pribadi tanpa ada indikasi dan tidak memiliki tujuan medis disebut sebagai Penyalahgunaan Zat (*drug abuse*).⁴⁵

Pada umumnya zat atau obat yang disalahgunakan adalah zat yang termasuk dalam jenis obat psikoaktif (*psychoactive drugs*), yakni obat yang bisa memberikan perubahan-perubahan pada fungsi mental (perasaan dan pikiran, persepsi tingkah laku, kesadaran) dan juga fungsi motorik penggunanya.⁴⁶

Zat ini memiliki potensi untuk menyebabkan ketergantungan, baik psikis maupu fisik, bahkan kedua-duanya. Salah satu efek yang terdapat pada jenis narkotika dan psikoaktif adalah kemampuannya untuk menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya, sehingga zat ini disebut juga dengan zat yang mampu menimbulkan ketergantungan (*dependence producing drugs*).⁴⁷

⁴⁴ Rika Saraswati., *Loc Cit*, halaman 80.

⁴⁵ No Name. "Makalah Tentang Narkoba", melalui <https://neuhauslabs.com>, diakses tanggal 26 September 2018 Pukul 17.00 WIB.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

Kurangnya pendidikan si anak juga sebagai penyebab anak melakukan begal, ketidakmampuan orang tua memfasilitasi anak agar mendapatkan pendidikan yang layak menjadikan si anak berbuat yang diluar batas kewajaran seperti membegal.⁴⁸

Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan budaya, untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Kemiskinan karena tingkat pendidikan orang tua rendah merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan keterlantaran pemenuhan hak anak dalam bidang pendidikan formal sehingga anak mengalami putus sekolah. Banyak sekali Faktor yang menjadi penyebab anak mengalami putus sekolah, diantaranya yang berasal dari dalam diri anak putus sekolah disebabkan karena malas untuk pergi sekolah karena merasa minder, tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekolahnya, sering dicemoohkan karena tidak mampu membayar kewajiban biaya sekolah.⁴⁹

Ketidakmampuan ekonomi keluarga dalam menopang biaya pendidikan yang berdampak terhadap masalah psikologi anak sehingga anak tidak bisa bersosialisasi dengan baik dalam pergaulan dengan teman sekolahnya selain itu adalah karena pengaruh teman sehingga ikut-ikutan diajak bermain seperti play stasion sampai akhirnya sering membolos dan tidak naik kelas, prestasi di sekolah

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

menurun dan malu pergi kembali ke sekolah. Anak yang kena sanksi karena mangkir sekolah sehingga kena *Droup Out*.⁵⁰

Keadaan status ekonomi keluarga yaitu dalam keluarga miskin cenderung timbul berbagai masalah yang berkaitan dengan pembiayaan hidup anak, sehingga anak sering dilibatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga merasa terbebani dengan masalah ekonomi ini sehingga mengganggu kegiatan belajar dan kesulitan mengikuti pelajaran. Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi menjadi tanggungjawab semua pihak karena permasalahan ini bukan masalah sederhana dan kita tidak boleh saling melemparkan tanggung jawab. Tindakan yang bijak adalah apa yang bisa kita lakukan untuk kepentingan anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan kompetensi dan kemampuan yang kita miliki. Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO), dunia usaha dan semua pihak yang interes harus bergandengan tangan dan bukan jalan sendiri sendiri.⁵¹

Kerja sama yang baik dan saling komunikasi akan mewujudkan cita-cita diatas yaitu *The Best Interest For The Child*. Peran pemerintah adalah sebagai pembuat kebijakan yang dapat memayungi pihak-pihak yang terkait dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum.⁵²

Kurangnya perhatian orang tua cenderung akan menimbulkan berbagai masalah. Makin besar anak maka perhatian orang tua makin diperlukan, dengan cara dan variasi dan sesuai kemampuan. Kenakalan anak adalah salah satu

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

penyebabnya adalah kurangnya perhatian orang tua. Hubungan keluarga tidak harmonis dapat berupa perceraian orang tua, hubungan antar keluarga tidak saling peduli, keadaan ini merupakan dasar anak mengalami permasalahan yang serius dan hambatan dalam pendidikannya sehingga mengakibatkan anak mengalami putus sekolah.⁵³

Anak sebagai manusia yang masih kecil, sedang tumbuh dan berkembang, baik fisik mental maupun intelektualnya. Pada masa perkembangan tersebut setiap anak sedang berusaha mengenal dan mempelajari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat serta berusaha meyakinkannya sebagai bagian dari dirinya. Sebagian kecil anak tak dapat memahami secara utuh aturan hidup di dalam masyarakat baik disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua, kurang kasih sayang, kurang kehangatan jiwa, kekerasan di dalam keluarga dan masyarakat yang membawa dampak pada terbentuknya sikap dan perilaku menyimpang anak di masyarakat. Sebagian perilaku menyimpang anak-anak tersebut bersentuhan dengan ketentuan hukum. Anak-anak inilah yang disebut anak yang berkonflik dengan hukum.⁵⁴

Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah merupakan tanggung jawab dan kewajiban bersama antara masyarakat dan pemerintah, seperti yang dijelaskan dalam pasal 64 UU Perlindungan Anak No 23 tahun 2002, yaitu: Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, meliputi anak berkonflik dan anak korban tindak pidana adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

⁵³ Dwi Chandra Kartika Yuda. "Penyebab Anak-Anak putus sekolah", melalui <https://imadiklus.id>, diakses tanggal 29 September 2018 Pukul 17.15 WIB.

⁵⁴ *Ibid.*

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui; perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik anak, pemantauan dan pencatatan secara kontinyu terhadap perkembangan anak, pemberian jaminan untuk berhubungan dengan orang tua atau keliarga, perlindungan dari pemberitaan oleh media dan menghindar dari labelisasi.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui: upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun diluar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi sanksi korban ahli baik fisik mental maupun sosial, pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Latar belakang anak melakukan kenakalan, tentu tidak sama dengan latar belakang orang dewasa dalam melakukan kejahatan. Mencari latar belakang atau sebab anak melakukan kenakalan sebagai lingkup dari kriminologi akan sangat membantu dalam memberi masukan tentang apa yang sebaiknya diberikan terhadap anak yang telah melakukan kenakalan. Artinya, berbicara tentang kenakalan anak, tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong atau motivasi sehingga seorang anak melakukan kenakalan, dus pada akhirnya dapat menentukan kebutuhan apa yang diperlukan oleh seorang anak dalam memberi reaksi atas kenakalannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaknya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.⁵⁵

Menurut Romli Atmasasmita, bentuk motivasi itu ada dua macam, yaitu: motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan perangsang dari luar; sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak, terdiri dari:⁵⁶

1. Yang termasuk motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak, terdiri dari:
 - a. Faktor intelegensia
 - b. Faktor usia
 - c. Faktor Kelamin
 - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga
2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik dari kenakalan anak adalah:
 - a. Faktor rumah tangga
 - b. Faktor pendidikan dan sekolah
 - c. Faktor pergaulan anak.

⁵⁵ “Faktor Kenakalan Remaja” melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 23 Agustus 2018, pukul 1.50 wib.

⁵⁶ *Ibid.*

d. Faktor mass media.

Kenakalan anak erat kaitannya dengan kriminalitas anak, dan menurut Sandroek kenakalan anak mulai dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial seperti tindakan berlebihan di sekolah, pelanggaran-pelanggaran seperti melarikan diri dari rumah sampai pada perilaku-perilaku kriminal.⁵⁷

Kenakalan anak tidak hanya tindakan-tindakan kriminal saja, melainkan segala tindakan yang dilakukan oleh anak yang dianggap melanggar nilai-nilai sosial, sekolah ataupun masyarakat. Anak yang berusia 12 sampai dengan 18 tahun (Undang –Undang No. 12 Tahun 2012, merupakan rentang usia yang dalam perspektif psikologi tergolong pada masa remaja yang memiliki karakteristik perkembangan yang mungkin membuat anak sulit untuk melakukan penyesuaian diri sehingga memunculkan masalah perilaku. Anak/remaja Nakal atau kriminal dianggap sebagai anak maladaptive yaitu anak yang tidak dapat melakukan perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma sosial.⁵⁸

Dalam menjawab mengapa seorang Anak melakukan tindak kriminal, maka yang didapatkan bukanlah faktor tunggal melainkan berberapa faktor yang secara bersama-sama menjadi sebab terjadinya kriminalitas Anak, baik faktor internal maupun faktor eksternal.

Dalam konteks internal, yang mempengaruhi tindak kriminalitas anak adalah kepribadian, konsep diri, penyesuaian sosial, tugas perkembangan dan kemampuan penyelesaian masalah yang rendah. Sedangkan faktor eksternal

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

adalah bagaimana lingkungan keluarga seperti pola asuh, lingkungan sekolah dan lingkungan teman sebaya berpengaruh terhadap anak.⁵⁹

Penyebab kejahatan sangat bervariasi, begitu pula penyebab kenakalan yang dilakukan oleh remaja (*juvenile delinquency*) berikut dipaparkan beberapa teori yang menjelaskan penyebab kenakalan remaja, yaitu:⁶⁰

1. *Rational Choice*. Teori ini mengutamakan faktor individual daripada faktor lingkungan. Kenakalan yang dilakukannya adalah atas pilihan, interes, motivasi atau kemauannya sendiri. Misalnya kenakalan remaja dianggap sebagai kurang iman sehingga anak dikirim ke pesantren kilat atau ke sekolah agama. Yang lain menganggap remaja yang nakal kurang disiplin sehingga diberi latihan kemiliteran.
2. *Sosial disorganization*. Kaum positivis pada umumnya lebih mengutamakan faktor budaya. Yang menyebabkan kenakalan remaja adalah berkurangnya atau menghilangnya pranata-pranata masyarakat yang selama ini menjaga keseimbangan atau harmoni dalam masyarakat. Orang tua yang sibuk dan guru yang kelebihan beban merupakan penyebab dari berkurangnya fungsi keluarga dan sekolah sebagai pranata kontrol.
3. *Strain*. Teori ini dikemukakan oleh Merton. Intinya adalah bahwa tekanan yang besar dalam masyarakat, misalnya kemiskinan, menyebabkan sebagian dari anggota masyarakat yang memilih jalan *rebellion* melakukan kejahatan atau kenakalan remaja.

⁵⁹ Tutut Chusniyah, "Penyebab kenakalan dan kriminalitas anak" melalui: <http://fppsi.um.ac.id>, diakses 19 Desember 2017, Pukul 09.50 WIB.

⁶⁰ Nursariani Simatupang & Faisal, *Op. Cit.*, halaman 128.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan pada bulan April Tahun 2005 dengan 20 informan narapidana di lembaga permasyarakatan anak Tanjung Gusta Medan disimpulkan penyebab anak melakukan kejahatan diantaranya adalah:⁶¹

1. Pengaruh pergaulan

Anak-anak yang ada di lembaga permasyarakatan Tanjung Gusta terjadi dikarenakan mereka sering berteman dengan anak-anak yang kurang baik, contohnya berteman dengan anak yang tidak sekolah, andaikan masih sekolah anak tersebut sering membolos atau mengganggu temannya sehingga suka berkelahi, atau berteman dengan anak-anak yang suka mengambil barang orang lain meskipun itu hanya sekedar mengambil sandal atau mainan anak-anak sebayanya.

2. Kurang Perhatian

Kedua orang tua yang sibuk dan kurangnya perhatian dari saudara-saudara serumah terhadap anak, hingga anak merasa kurang perhatian. Kekurangan perhatian membuat anak-anak tersebut bertindak sesuai dengan pola pikir dan kemauannya akibatnya melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak-anak seperti mencuri, memukul, menendang dan tindak kekerasan lainnya.

3. Keluarga *broken home* (keluarga berantakan)

Anak yang berasal dari keluarga *broken home* kebanyakan menjadi anak nakal, karena kehidupannya sudah kacau dan orang tuanya sudah sulit untuk memberikan pengarahan.

⁶¹ Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 64.

4. Ekonomi (*economic*)

Tingkat ekonomi yang rendah pada umumnya menyebabkan orang tua tidak memiliki waktu untuk memberikan pemenuhan kebutuhan untuk anaknya. Akibatnya anak akan mencari pemenuhan keinginan dan kebutuhan sesuai dengan pola pikir yang dimilikinya. Oleh karena itu, terkadang anak melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain atau melakukan tindakan asusila.

5. Pendidikan (*education*)

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan anak tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berguna. Dengan banyak waktu yang dimiliki oleh anak sedangkan kegiatan yang terarah tidak ada, mengakibatkan anak melakukan kegiatan-kegiatan yang menurutnya baik dan sering bergabung dengan anak-anak yang dari golongan sama. Akibatnya terkadang perbuatan yang dilakukannya adalah kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum seperti mencoret-mencoret tembok, melempar orang, berkelahi, bolos, sekolah, dan lain sebagainya.⁶²

Menurut Zakiah Daradjat bahwa pengaruh negatif yang menangani langsung proses pendidikan, antara lain kesulitan ekonomi yang dialami guru dapat mengurangi perhatiannya terhadap anak didik. Guru sering tidak masuk, akibatnya anak-anak didik terlantar, bahkan sering guru marah kepada muridnya. Biasanya guru berperilaku demikian karena ada yang mengalaminya

⁶² *Ibid.*, halaman 65-66.

keinginannya. Dia akan marah apabila kehormatannya direndahkan, baik secara langsung atau tidak langsung.⁶³

Secara teori banyak faktor yang menyebabkan seorang anak menjadi *delinquency*. Misalnya ada teori biologis dan biososial yang membahas tentang somatotype, warisan, pengaruh kebiasaan (*conditionability and delinquency*); teori psikologi, teori *social disorganization* dan *anomie* yang menyatakan bahwa kenakalan anak adalah disebabkan oleh faktor lingkungan di mana seseorang itu berada, teori *control*, teori *lower class* dan teori *differential culture* (teori penyimpangan kebudayaan).

Menurut teori psikologi, para ahli memberikan pembedaan individu dengan menggunakan faktor intelegensia atau kecerdasan, keperibadian atau faktor lainnya di dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut secara langsung ataupun tidak langsung dapat menentukan adanya *delinquency* atau tidak pada seorang anak. Inilah yang disebut teori psikologi dalam *delinquency*. Teori ini juga menyangkut keturunan dan keadaan lahir seseorang. Faktor psikologi juga merupakan faktor ada sejak lahir, seperti kecerdasan.⁶⁴

Para ahli juga menggolongkan ada 4 teori tentang penyebab *juvenile delinquency*, yaitu:⁶⁵

1. Teori biologis.

Tingkah laku sosiopatika atau delinkuen pada anak-anak dan remaja dapat muncul karena faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah

⁶³ Nashriana., *Op. Cit* halaman 42-43.

⁶⁴ Marlina., *Op. Cit*, halaman 66.

⁶⁵ Nursariyani Simatupang & Faisal., *Op. Cit*, halaman 130-131.

seseorang, juga dapat oleh cacat jasmaniah yang dibawa sejak lahir. Kejadian ini berlangsung:

- a. Melalui gen atau plasma pembawa sifat dalam keturunan, atau melalui kombinasi gen, dapat juga disebabkan oleh tidak adanya gen tertentu, yang semuanya bisa memunculkan penyimpangan tingkah laku, dan anak-anak menjadi delinkuen secara potensial.
- b. Melalui pewarisan tipe-tipe kecenderungan yang luar biasa (abnormal), sehingga membuahkan tingkah laku delinkuen.
- c. Melalui pewarisan kelemahan konstitusional jasmaniah tertentu yang menimbulkan tingkah laku delinkuen atau sosiopatik.

2. Teori psikogenis (psikologis dan psikiatris)

Teori ini menekankan sebab-sebab tingkah laku delinkuen anak-anak dari aspek psikologis atau isi kejiwaannya. Antara lain faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik bathin, emosi yang kontroversial, kecenderungan psikopatologis, dan lain-lain.

Anak-anak delinkuen melakukan banyak kejahatan didorong oleh konflik batin sendiri. Mereka mempraktekkan konflik batinnya untuk mengurangi beban tekanan jiwa sendiri lewat tingkah laku agresif, impulsif, dan primitif. Karena itu kejahatan mereka pada umumnya erat berkaitan dengan tempramen, konstitusi kejiwaan yang galau semrawut, konflik batin dan frustrasi yang akhirnya ditampilkan secara spontan keluar.

3. Teori sosiogenis

Para sosiolog berpendapat penyebab tingkah laku delinkuen pada anak-anak remaja adalah murni sosiologis atau sosial psikologis sifatnya. Misalnya disebabkan oleh pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau oleh internalisasi simbolis yang keliru.

4. Teori subkultur

Menurut teori ini sumber *juvenile delinquency* adalah sifat-sifat suatu struktur sosial dengan pola budaya (subkultur) yang khas dari lingkungan familiar, tetangga, dan masyarakat yang didiami oleh para remaja delinkuen tersebut.

Sifat-sifat masyarakat tersebut antara lain adalah:

1. Punya populasi yang padat,
2. Status sosial ekonomis penghuninya rendah,
3. Kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk,
4. Banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi,

Adapun faktor penyebab yang terjadinya pembegalan:⁶⁶

1. Motivasi

Motivasi adalah alasan yang mendasari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seorang individu. Seseorang dikatakan memiliki motivasi tinggi dapat diartikan orang tersebut memiliki alasan yang sangat kuat untuk mencapai apa yang diinginkannya dengan mengerjakan pekerjaannya yang sekarang. Motivasi merupakan faktor utama penyebab pembegalan. Di dalam

⁶⁶ Enita Wahyuni, "Begal Sebagai Prilaku Menyimpang" melalui: <http://enitawahyuni.blogspot.co.id>, diakses 19 Desember 2017, Pukul 09.50 wib.

motivasi ini terdapat tiga hal yang termasuk didalamnya, yaitu : upaya (*effort*), tujuan organisasi (*goals*), dan kebutuhan (*need*).

2. Lemahnya keamanan ditempat-tempat rawan terjadinya pembegalan

Penjagaan yang lemah oleh aparat di tempat-tempat rawan dapat dimanfaatkan pelaku dan menjadi faktor pemicu terjadinya pembegalan. Gangguan keamanan dan tindak kejahatan yang semakin bervariasi yang belum dapat diimbangi dengan penuntasan penanganan oleh aparat penegak hukum dan kurangnya kontrol di daerah-daerah rawan terjadinya tindak kejahatan, menjadi faktor pendukung terjadinya aksi pembegalan.

3. Situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaku terdorong untuk melakukan aksi pembegalan

Menurut sosiolog Budi Radjab, faktor ekonomi memegang peranan dominan sebagai motivasi terjadinya tindak kejahatan. Motif yang perlu digaris bawahi yaitu adanya peluang yang bisa mendukung atau menghambat motif calon begal. Peluang tersebut tercipta lantaran adanya kondisi masyarakat yang berupa ketimpangan sosial dan ekonomi.

Saat ini Indonesia mampu mencapai angka pertumbuhan ekonomi diatas 6 persen ditengah krisis global yang tengah berlangsung. Bahkan Indonesia telah masuk dalam negara berpenghasilan menengah (*middle income country*). Namun ditengah pertumbuhan ekonomi yang cukup baik ini, ternyata Indonesia harus dihadapkan pada masalah ketimpangan ekonomi dan sosial yang serius. Pada bulan Maret 2014, jumlah penduduk miskin di

Indonesia mencapai 28,28 juta orang dengan jumlah pengangguran mencapai 7,24 juta orang.

Selain itu, cara berpikir yang serba instan juga turut memengaruhi perilaku orang yang menjadi begal. Perilaku pembegalan merupakan sebagian kecil dari cara berpikir instan. Mereka ingin mendapatkan apa yang diinginkan dengan cara instan. Dan ini juga sangat dipengaruhi oleh pola pembelajaran yang diterima. Begitupun teman sebaya dan lingkungan dapat memicu adanya aksi tindak kejahatan ini.

4. Masyarakat yang kurang waspada

Peran masyarakat sangatlah penting, karena jumlah aparat keamanan saat ini tidak bisa menangani dan mencegah tindak kejahatan secara keseluruhan. Jumlah masyarakat yang lebih dominan daripada aparat keamanan dan aksi pembegalan yang kian marak terjadi sangat membutuhkan kewaspadaan dari masyarakat untuk mencegah tindak kejahatan tersebut. Korban sebetulnya juga ikut berperan dalam maraknya pembegalan. Banyaknya pengendara motor yang gemar memodifikasi kendaraan mereka dan mengenakan perhiasan atau dalam hal ini dapat disebut berpergian dengan tampilan yang mencolok bisa memancing naluri jahat pembegal.

5. Pengaruh dari teman-teman sebaya dan lingkungan sosial yang terbiasa melakukan kekerasan

Dalam beberapa kasus aksi pembegalan dipicu karena iseng. Kemudian, mereka nyaman. Ada beberapa yang tanpa disadari yang

mereka lakukan adalah tindakan melawan hukum. Tetapi ada juga yang merasa melawan hukum, namun merasa bahwa mereka tidak akan diproses.

Lingkungan sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadian seseorang. Ciri-ciri dan unsur kepribadian seseorang sudah tertanam ke dalam jiwa seseorang sejak awal, yaitu pada masa kanak-kanak melalui proses sosialisasi. Koentjaraningrat menyatakan bahwa kepribadian adalah watak khas seseorang yang tampak dari luar sehingga orang luar memberikan kepadanya suatu identitas khusus. Identitas khusus tersebut diterima dari warga masyarakatnya. Jadi, terbentuknya kepribadian dipengaruhi oleh faktor kedaerahan, cara hidup di kota atau di desa, agama, profesi, dan kelas sosial.

6. Tindakan bullying dan akibat tontonan kekerasan

Kepribadian sangat ditentukan oleh cara-cara ia diajari pada saat makan, disiplin dan bergaul dengan anak-anak lainnya. Pada saat dewasa, beberapa kepribadian watak yang sama akan tampak menonjol pada banyak individu yang telah menjadi dewasa. Mereka yang sering menonton aksi kekerasan ketika kecil, berkemungkinan besar akan menirukan apa yang biasa dilihatnya. Bahkan akan tertanam pada diri mereka bahwa tindakan kekerasan yang diperbuatnya merupakan tindakan biasa dan bukan tindakan menyimpang.

Bullying adalah perilaku agresif yang disengaja dan yang melibatkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan atau kekuatan. Hal ini dapat terjadi disemua bidang, batas-batas wilayah geografis, ras, sosial ekonomi.

Sebuah studi yang dilakukan oleh peneliti dari Warwick University, menyatakan bahwa lebih dari 1.400 orang berusia antara sembilan dan 26 tahun dan ditemukan bahwa *bullying* menimbulkan konsekuensi negatif bagi kesehatan, prospek pekerjaan dan hubungan. Dampak nyata dari adanya bullying adalah bahwa akan muncul keinginan membully dari para korban bully sebagai bentuk pembalasan rasa dendam dan akan menjadi pribadi yang mudah marah atau emosi.

7. Disfungsi keluarga

Keluarga disfungsional adalah keluarga di mana terjadi banyak konflik, perilaku buruk, dan bahkan pelecehan di antara anggota-anggota keluarganya. Anak-anak yang tumbuh di keluarga seperti ini cenderung berpikir bahwa hal ini normal. Anak yang lahir dari keluarga bermasalah berpotensi menimbulkan pribadi yang bermasalah.

B. Akibat Yang Terjadi Oleh Anak Yang Melakukan Begal di Kecamatan Medan Tembung

Walaupun Undang-Undang Pengadilan Anak tidak merumuskan lebih jelas tentang tindak pidana yang dapat dilanggar bagi anak, karena dalam penjelasan pasal pun dirumuskan “cukup jelas”, akan tetapi dapat dipahami bahwa tindak pidana yang dimaksud adalah selain tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP, tetapi juga tindak pidana di luar KUHP semisalnya Undang-Undang

tentang Narkotika, Undang-Undang psikotropika, Undang-Undang Hak Cipta dan sebagainya.⁶⁷

Adanya kejahatan merupakan tantangan berat bagi para anggota masyarakat. Sebabnya ialah:⁶⁸

1. Kejahatan yang bertubi-tubi itu memberikan efek yang mendemoralisir atau merusak terhadap orde sosial.
2. Menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan, ketakutan, dan kepanikan di tengah masyarakat.
3. Banyak materi dan energy terbuang dengan sia-sia oleh gangguan-gangguan kriminalitas.
4. Menambah beban ekonomis yang semakin besar kepada sebagian besar warga masyarakatnya.

Dalam prakteknya, jika terjadi suatu kejahatan maka yang akan merasakan dampaknya adalah korban. Karena korban yang mengalami kejahatan tersebut secara langsung. Namun di sisi lain masih banyak pihak lain yang ikut menjadi korban dan turut meraakan akibat kejahatan walaupun tidak mengalami langsung suatu perbuatan jahat. Adapun pihak lain tersebut adalah pelaku dan masyarakat.⁶⁹

Berbagai bentuk perilaku menyimpang yang ada di masyarakat akan membawa dampak bagi pelaku, korban maupun bagi kehidupan masyarakat pada umumnya, tak terkecuali aksi pembegalan yang marak terjadi beberapa waktu ini. Dampak yang ditimbulkan diantaranya adalah:⁷⁰

⁶⁷ Nashriana., *Op Cit*, halaman77

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Nursariani Simatupang & Faisal, *Op. Cit.*, halaman 135-136

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 138-141.

1. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku;

- a. Orang yang melakukan
- b. Orang yang turut melakukan
- c. Orang yang menyuruh melakukan
- d. orang yang membujuk melakukan
- e. Orang yang membantu melakukan.

Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan, pelaku dianggap sebagai orang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat. Walaupun demikian, pelaku juga turut mengalami dampak dari perbuatan jahat yang dilakukannya.

Akibat melakukan kejahatan, pelaku juga acapkali mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, karena dianggap telah merusak norma sosial bahkan norma agama. Sanksi sosial tersebut antara lain berupa pengucilan. Tak sedikit orang yang pernah melakukan kejahatan dan sudah selesai menjalani masa pidana di lembaga permasyarakatan (narapidana) masih diberi cap sebagai mantan penjahat. Bahkan diantara mereka sulit untuk mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat. Karena ada anggapan bahwa narapidana yang pernah menjalani masa pidana di lembaga permasyarakatan adalah orang yang telah lulus menjalani sekolah kejahatan.

2. Korban

Jika kita mengkaji lebih jauh sebenarnya tidak ada kejahatan tanpa korban. Pada dasarnya selain pelaku masih ada pihak lain yang ikut menjadi korban kejahatan tersebut, yaitu keluarga atau masyarakatnya.

Kerugian korban dapat dibedakan antara:

- a. Kerugian bersifat materiil.

Kerugian ini berkaitan dengan masalah uang dan harta benda, misalnya seseorang akan mengalami kerugian materiil jika menjadi korban perampokan, penjambretan, atau penipuan.

- b. Kerugian yang bersifat immaterial.

- c. Menimbulkan rasa dendam dengan si pelaku; Akibat yang terjadi oleh anak akibat melakukan pembegalan di Kecamatan Percut Sei Tuan adalah penyesalan, karena dalam berbagai kasus yang terjadi orang tua si anak sama sekali tidak diketahui oleh kedua orang tua mereka, si anak yang tengah berdarah, rasa traumatik dan penyesalan yang dirasakan oleh anak.

Kerugian ini berkaitan dengan kondisi fisik dan kejiwaan seseorang. Misalnya sakit, cacat tubuh, luka, perasaan takut, sedih, atau trauma.

- a. Memberikan pengaruh psikologis atau kejiwaan serta tekanan mental terhadap pelaku karena akan dikucilkan dari kehidupan masyarakat atau dijauhi dari pergaulan;
- b. Dapat menghancurkan masa depan pelaku;
- c. Dapat menjauhkan pelaku dari Tuhan dan dekat dengan perbuatan dosa;
- d. Perbuatan yang dilakukan dapat mencelakakan dirinya sendiri.

- e. Mendapat sanksi baik dari negara maupun dari masyarakat.
 - f. Menimbulkan stigma atau aib sosial.
3. Bagi orang lain atau kehidupan masyarakat
- a. Dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat;
 - b. Merusak tatanan nilai, norma, dan berbagai pranata sosial yang berlaku di masyarakat;
 - c. Menimbulkan beban sosial, psikologis dan ekonomi bagi keluarga pelaku;
 - d. Merusak unsur-unsur budaya dan unsur-unsur lain yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan masyarakat.
 - e. Menimbulkan rasa dendam dengan si pelaku; Akibat yang terjadi oleh anak akibat melakukan pembegalan di Kecamatan Percut Sei Tuan adalah penyesalan, karena dalam berbagai kasus yang terjadi orang tua si anak sama sekali tidak diketahui oleh kedua orang tua mereka, si anak yang tengah berdarah, rasa traumatik dan penyesalan yang dirasakan oleh anak.

Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan, pelaku dianggap sebagai orang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat. Walaupun demikian, pelaku juga turut mengalami dampak dari perbuatan jahat yang dilakukannya.

Secara hukum dampak yang dirasakan oleh pelaku adalah diberi sanksi pidana. Penjatuhan pidana tersebut menyebabkan pelaku akan hidup terpisah

dengan keluarganya, dan tidak dapat melakukan beberapa hal yang sebelumnya biasa dilakukannya.

Akibat melakukan kejahatan, pelaku juga acapkali mendapat sanksi sosial dari masyarakat, karena dianggap telah merusak norma sosial bahkan norma agama. Sanksi sosial tersebut antara lain berupa pengucilan. Tak sedikit orang yang pernah melakukan kejahatan dan sudah selesai menjalani masa pidana di lembaga permasyarakatan (narapidana) masih diberi cap sebagai mantan penjahat. Bahkan diantara mereka sulit untuk mendapat kepercayaan kembali dari masyarakat. Karena ada anggapan bahwa narapidana yang pernah menjalani masa pidana di lembaga permasyarakatan adalah orang yang telah lulus menjalani sekolah kejahatan (walaupun anggapan tersebut tidak selamanya benar)

Harus diakui bahwa lembaga permasyarakatan merupakan tempat berkumpulnya pelanggar hukum. Berkumpulnya pelanggar hukum dengan berbagai karakteristik masa pidana yang harus dijalani sangat memungkinkan mereka saling bertukar pengalaman mengenai cara-cara melakukan kejahatan yang lebih canggih.

Sanksi sosial juga tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga dapat menimbulkan akibat pada keluarga pelaku, dapat menimbulkan perasaan malu, bahkan penderitaan psikis yang berkepanjangan karena memiliki anggota keluarga yang disebut sebagai penjahat atau mantan penjahat.

C. Pencegahan Yang Dilakukan Terhadap Kejahatan Begal Yang Dilakukan Oleh Anak

Adapun yang dimaksud mewujudkan penegakan hukum yaitu untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut. Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai beberapa proses yang tidak boleh di pisahkan antara lain : penyidikan, tuntutan jaksa, vonis hakim, dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya penegakan hukum mengalami beberapa kendala atau hambatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor. Dengan demikian terdapat masalah dalam penegakan hukum, menurut Drs. Momo Kelana M.Si masalah penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:⁷¹

1. Substansi hukum yang akan ditegakan;
2. Struktur para penegak hukum; dan
3. Kultur masyarakat.

Faktor-faktor tersebut dijabarkan menurut Soerjono Soekamto, antara lain:⁷²

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat; dan,
5. Faktor kebudayaan.

⁷¹ Bambang Yugo Pamungkas, "Hukum dan Kepolisian" melalui, <http://hukumkepolisian.blogspot.com/2011/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>, pada tanggal 2 Oktober 2018, pukul 9.36 wib.

⁷² *Ibid.*

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektifitas hukum. Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, menurut Jimmly Asshidiqie elemen tersebut antara lain:⁷³

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Dalam pelaksanaannya penegakan hukum oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halangan-halangan tersebut antara lain:⁷⁴

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang *relative* belum tinggi.
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan *konservatisme*.

Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual, maka untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁷⁵

1. Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul;
2. Yang rusak atau salah maka diperbaiki atau di betulkan;
3. Yang kurang seharusnya di tambah;
4. Yang macet harus di lancarkan;
5. Yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatkan.

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat

⁷⁵ *Ibid.*

penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim. Akan tetapi hal itu bukanlah segala-galanya kalau aparatnya sendiri masih buruk, karena sebaik apapun sarana atau fasilitas yang membantu penegakkan hukum tanpa adanya aparat penegak hukum yang baik hal itu hanya akan terasa sia-sia.⁷⁶

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara, merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.⁷⁷

Menurut Yesmil Anwar jika melihat maraknya kembali geng motor, tampaknya perlu dilakukan penanggulangan terpadu:⁷⁸

Pertama, sebaiknya masalah tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok geng bermotor di kecataman Medan tembung diatur secara khusus dalam sebuah peraturan daerah (perda) yang tentu saja secara yuridis harus mengacu para perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam isi perda tersebut memuat ketentuan penanganan masalah kejahatan remaja yang meliputi empat unsur, yaitu

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Ahmad Kamil & H.M. Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo, halaman 8.

⁷⁸ Yesmil Anwar. 2016. *Kriminologi*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 400.

unsur preventif, unsur represif, unsur kuratif, dan unsur koordinatif. Ketentuan sanksinya dibuat lebih tegas, tidak hanya terhadap pelaku untuk melakukan tindak kejahatan tersebut. Dan yang sangat penting pula adanya penyuluhan hukum kepada anggota geng motor agar mereka sadar hukum.⁷⁹

Kedua, dalam menangani masalah tindak pidana yang dilakukan kelompok geng bermotor ini harus melibatkan berbagai pihak dalam masyarakat. Upaya pembinaan dilakukan tidak hanya terhadap pelaku tindak pidana juga terhadap unsur dalam masyarakat, yaitu aparat penegak hukum, instansi-instansi yang terkait dan masyarakat luas.⁸⁰

Ketiga, untuk remaja sendiri diperlukan sikap mawas diri dalam melihat kelemahan dan kekurangan diri sendiri dan melakukan introspeksi dan koreksi terhadap kekeliruan yang telah dilakukan. Sebaliknya orang tua dan para Pembina remaja harus memperbanyak kearifan, kebaikan, dan keadilan, agar orang dewasa dapat dijadikan panutan bagi anak-anak muda demi perkembangan dan proses kultivasi generasi muda penerus bangsa.⁸¹

Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak dengan cara:⁸²

1. Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang.
2. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Mohammad Taufik Makarao dkk. 2014. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 96.

3. Melakukan peneletian dan pendidikan mengenai anak.
4. Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi dan pendekatan keadilan restoratif.
5. Berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, anak korban dan/atau anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan.
6. Melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegakan hukum dalam penanganan perkara anak.
7. Melakukan sosialisasi mengenai hak anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak.

Kebijakan pencegahan/penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan menanggulangi kejahatan. Menanggulangi menurut Mardjono Reksodiputro berarti sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Menurut Sudarto menekankan bahwa politik *criminal* dapat dibagi dalam tiga bagian yang integral, yaitu:⁸³

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi.

⁸³ “Upaya Penanggulangan Kejahatan” melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 24 Agustus 2018, pukul 10.45 wib.

Politik kriminal merupakan kebijakan rasional yang mempelajari, meneliti, membahas cara-cara pemberantasan kejahatan melalui.⁸⁴

1. Pencegahan kejahatan, dalam pelaksanaan pencegahan kejahatan ditujukan terhadap:
 - a. Kecenderungan jahat dengan pencegahan kriminal ilmu kedokteran, pencegahan kriminal sosial (kecenderungan jahat yang timbul karena tekanan sosial.
 - b. perbuatan jahat, cara pencegahan terhadap perbuatan jahat dapat diolakukan dengan cara bantuan masing-masing penduduk, kegiatan polisi, dan lain-lain.
2. Diagnosa kejahatan, yaitu untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah terjadi dan mengusut siapa pelakunya. Untuk pelaksanaannya agar berpedoman pada ketentuan serta peraturan yang berlaku. Dalam menentukan diagnose harus melalui empat tingkatan;
 - a. Bila terjadi suatu peristiwa harus diselidiki terlebih dahulu apakah peristiwa tersebut, termasuk pidana atau bukan.
 - b. Bila telah diketahui merupakan peristiwa pidana maka harus dicari pengaturan yang telah dilanggar dan perhatikan unsure-unsurnya
 - c. Kemudian cari modus operandinya dengan melakukan penyidikan.
 - d. Melakukan tindakan penyidikan untuk dapat menguap kasusnya serta para pelakunya.

⁸⁴ *Ibid.*

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban. Menurut G.P. *Hoefnagels* upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:⁸⁵

1. Penerapan hukum pidana (*criminal application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*preventif without punishment*),
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidaan lewat mass media (*influencing views of society on crime punishment mass media*)

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar lewat jalur penal (hukum pidana), yaitu:⁸⁶

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcemen policy*).⁸⁷

Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang di tempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Menurut sudarto pengguna hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebab.⁸⁸

Upaya penanggulangan kejahatan lewat hukum pidana disebut juga dengan politik hukum pidana. Sehubungan dengan penggunaan hukum pidana, *Von feurbach* dengan teorinya "*Psychologische Zwang*" yang menyatakan ancaman pidana mempunyai suatu akibat psikologis. Maksudnya ancaman pidana terhadap orang yang melakukan suatu kejahatan menakutkan setiap orang yang melakukannya. Jadi pada seseorang ada tekanan kejiwaan yang merupakan penghalang atau mencegah agar seseorang tidak melakukan kejahatan.

Penanggulangan/pencegahan upaya yang sudah dijabarkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penanggulangan/pencegahan tersebut dilakukan berguna untuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan dan pemerkosaan oleh ayah kandungnya. Sehingga anak walaupun tidak mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, tetapi Negara masih melindungi hak-hak dari anak tersebut.⁸⁹

Peran Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan dalam mengurangi atau memberantas aksi pembegalan yang kian marak terjadi di wilayah hukum Percut Sei Tuan dan Kecamatan Medan Tembung adalah:⁹⁰

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Pardamean Hutahean, S.H., S.I.K, selaku Kepala Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan, tanggal 19 Juli 2018 di Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan.

1. Mengoptimalkan fungsi dan babinkamtibmas untuk memberikan penyuluhan tentang bahayanya narkoba kepada pemuda dan orang tua agar memperhatikan anaknya di luar rumah,
2. Melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap bandar narkoba,
3. Menanamkan si anak dari nilai-nilai agama agar terhindar dari kegiatan-kegiatan yang kurang positif,
4. Melaksanakan patroli dalam hal mencegah terjadinya tindak pidana begal.

Perlindungan hukum terhadap anak selaku korban kejahatan seksual secara khusus, perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan fenomena kejahatan seksual adalah perlindungan yang dilakukan sebelum dan setelah anak menjadi korban kejahatan seksual. Perlindungan hukum yang dilakukan sebelum anak menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif. Perlindungan hukum yang dilakukan setelah anak terlanjur menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat repreventif.⁹¹

Di pertengahan abad ke dua puluh, kekerasan terhadap anak-anak telah semakin dianggap sebagai pelanggaran hak-hak dasar mereka, terutama hak keselamatan fisik dan keamanan psikologis serta kesejahteraannya. Menurut laporan WHO merekomendasikan empat langkah utama dalam proses mengurangi dan mencegah kekerasan, yaitu:⁹²

1. Mengumpulkan pengetahuan sebanyak mungkin tentang fenomena kekerasan pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
2. Menyelidiki penyebab kekerasan.

⁹¹ “Upaya Penanggulangan Kejahatan” melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 24 Agustus 2018, pukul 10.45 wib.

⁹² Nursariani Simatupang. *Op.,Cit.* halaman 89-91

3. Mencari cara-cara untuk mencegah kekerasan dengan merancang, mengimplementasikan, memantau dan mengevaluasi intervensi,

Mengimplementasikan intervensi yang menjanjikan dari berbagai pihak, menentukan efektivitas biaya dari intervensi serta menyebarluaskan informasinya. Anak adalah anugerah Yang Maha Esa. Anak adalah generasi penurus bangsa dan di tangannya pula akan lahir generasi penerus bangsa berikutnya. Mereka harus di didik dengan cara-cara yang positif, dibina dengan baik bukan dibinasakan perkembangan dan pertumbuhannya.

Anak yang melakukan perbuatan kesalahan tidaklah tepat untuk dipukul, ditendang atau dilakukan tindakan kekerasan lainnya terhadapnya. Alangkah baiknya jika anak yang melakukan kesalahan disadarkan akan perbuatannya dengan cara yang lebih baik dan tepat demi tujuan yang baik pula, khususnya masa depan anak.

Tindakan delinkuen anak remaja banyak menimbulkan kerugian materiil dan kesengsaraan batin baik pada subyek pelaku sendiri maupun pada korbannya, maka masyarakat dan pemerintah dipaksa untuk melakukan tindakan preventif dan penanggulangan secara kuratif.

Tindakan preventif yang dilakukan antara lain berupa:⁹³

1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga.
2. Perbaiki lingkungan, yaitu daerah slum, kampong-kampung miskin.
3. Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah laku dan membantu remaja dari kesulitan mereka.

⁹³*Ibid.*, halaman 132

4. Menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja.
5. Membentuk badan kesejahteraan bagi anak-anak.
6. Mengadakan panti asuhan.
7. Mengadakan lembaga reformatif untuk memberikan latihan korektif, pengoreksian dan asistensi untuk hidup mansiri dan susila kepada anak-anak dan para remaja yang membutuhkannya
8. Membuat badan supervise dan pengontrol terhadap kegiatan anak delinkuen, disertai program yang korektif.
9. Mengadakan pengadilan anak.
10. Menyusun Undang-Undang khusus untuk pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anak dan remaja.
11. Mendirikan sekolah bagi anak gembel (miskin)
12. Mengadakan rumah tahanan khusus untuk anak dan remaja.
13. Menyelenggarakan diskusi kelompok dan bimbingan kelompok untuk membangun kontak manusiawi di antara para remaja delinkuen dengan masyarakat luar. Diskusi tersebut akan sangat bermanfaat bagi pemahaman kita mengenai jenis kesulitan dan gangguan pada diri para remaja.
14. Mendirikan tempat pelatihan untuk menyalurkan kreativitas para remaja delinkuen dan yang non delinkuen. Misalnya berupa latihan vokasional, latihan hidup bermasyarakat, latihan persiapan untuk bertransmigrasi, dan lain-lain.

Tindakan kuratif bagi usaha penyembuhan anak delinkuen antar lain berupa:⁹⁴

1. Menghilangkan semua sebab musabab timbulnya kejahatan remaja, baik yang berupa pribadi familial, sosial ekonomis dan kultural.
2. Melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencarikan orang tua angkat/asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi anak-anak remaja.
3. Memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik, atau ke tengah lingkungan sosial yang baik.
4. Memberikan latihan bagi para remaja untuk hidup tertib, dan berdisiplin.
5. Memanfaatkan waktu senggang di kamp latihan, untuk membiasakan diri bekerja, belajar dan melakukan rekreasi sehat dengan disiplin tinggi.
6. Menggiatkan organisasi pemuda dan program-program latihan vokasional untuk mempersiapkan remaja delinkuen bagi pasaran kerja dan hidup di tengah masyarakat.
7. Memperbanyak lembaga latihan kerja dengan program kegiatan pembangunan.
8. Mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan konflik emosional dan gangguan kejiwaan lainnya. Memberikan pengobatan medis dan terapi psikoanalitis bagi mereka yang menderita gangguan kejiwaan.

Berbagai upaya yang dilakukan untuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, telah banyak dilakukan oleh beberapa lembaga pelayanan sosial.

⁹⁴*Ibid.*, halaman 133-134

Penerapan pendekatan reintegrasi yaitu proses intervensi sosial dimana semua pihak yang berhubungan dengan proses pelayanan, duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan akibat di masa yang akan datang bagi anak.

Pendekatan ini sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak, melalui diskresi dan diversi, yaitu peralihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah dengan berbagai pihak yang terlibat, atau disebut sebagai musyawarah pemulihan.

Apabila pihak-pihak tidak menghendaki musyawarah pemulihan maka proses peradilan baru dapat dilaksanakan. Model ini telah dilaksanakan di kota Bandung, dan ternyata hasilnya cukup memuaskan, yaitu terjadinya penurunan jumlah anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Beberapa faktor yang menyebabkan anak melakukan kejahatan begal seperti faktor keluarga, ini menjadi peran yang sangat penting sebab keluarga lah yang pertama sekali karakteristik si anak terbentuk. Faktor lingkungan, kepada siapa si anak bergaul atau berteman ketika dia mendapatkan teman yang baik, maka si anak akan menjadi baik pula. Faktor agama, jauhnya si anak dari pendidikan rohiniyah akan menjerumuskan si anak ke perbuatan tercela atau tidak baik.
2. Akibat hukum yang diterima oleh anak yang melakukan begal khususnya di Kecamatan Medan Tembung sudah pasti mendapatkan sanksi, utamanya sanksi sosial, apabila si anak memiliki orang tua yang terpendang pasti orang tua si anak malu, dijauhi oleh teman sekolah karen menganggap si anak adalah seorang penjahat bagi teman sekolahnya. Dijauhi oleh lingkungan. Sanksi kurungan penjara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
3. Banyak cara yang harus dilakukan dalam hal pencegahan yang harus dilakukan agar terhindar dari kejahatan begal bagi si anak, Orang tua memiliki peran penting dalam keberlangsungan masadepan anak, memberikan pendidikan formal, dan non formal bagi si anak. Serta

ajarkan anak tentang sanksi apa yang didapat oleh si anak ketika melakukan perbuatan yang jahat.

B. Saran

1. Sebaiknya Penyebab anak melakukan begal seyogyanya karena faktor ekonomi, ketika hari ini biaya hidup yang mahal, dan biaya pendidikan yang kian menjulang maka berbuat kejahatan menjadi solusi ketika ekonomi bermasalah.
2. Sebaiknya dalam rangka akibat hukum yang diterima si anak ketika melakukan kejahatan adalah sanksi penjara yang harus diterima oleh si anak. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita mengatur sanksi hukuman bagi anak adalah sepertiga dari pidana penjara orang dewasa, saya sangat setuju tinggal lagi penerapannya, agar orang tua dapat berfikir sebelum membiarkan si anak melakukan begal seharusnya si anak dinasehati oleh orang tuanya.
3. Sebaiknya dalam hal pencegahan banyak sekali cara yang dapat dilakukan seperti jangan membiarkan anak menjadi anak yang *broken home*/kurang kasih sayang dari orang tua, hemat saya ini yang menjadi terpenting karena semua akan kembali ke orang tua, orang tua yang dapat mengajarkan anak tentang kebaikan, tetapi banyak juga orang tua yang membiarkan bahkan mendukung si anak melakukan tindakan kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Kamil & H.M. Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo

Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminolog*. Bandung: Pustaka Setia

Ida Hanifah, dkk. 2014. Fakultas Hukum UMSU. *Pedoman Penulisan Skripsi*

Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT. Refika Aditama

Mohammad Taufik Makarao dkk. 2014. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta

Muhadar. 2006. *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo

Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo

Nursariani Simatupang. 2017. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustakaprima

Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Medan: Sofmedia

Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusamedia

Topo Santoso. 2011. *Kriminologi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada

Yesmil Anwar. 2016. *Kriminologi*. Bandung: PT. Refika Aditama

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

C. Internet

Hari Harjanto Setiawan, “Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum” melalui: www.rumahkita2010.wordpress.com, diakses 17 Desember 2017, Pukul 09.50 wib

Hari Harjanto Setiawan, “Anak Berkonflik Hukum” melalui: www.hariklaten.blogspot.co.id, diakses 17 Desember 2017, Pukul 09.50 wib

No Name, “Pengertian Begal” melalui: www.wikipedia.com, diakses 17 Desember 2017, Pukul 12.32 wib

No Name. Makalah Tentang Begal, melalui www.sdporeper.blogspot.com, diakses tanggal 9 September 2018, pukul 10.23 WIB

Dekaisyanto. Makalah Softskill (Pembegalan), melalui www.dekaisyanto.blogspot.com, diakses tanggal 20 Juli 2018, pukul 19.00 WIB

Dekaisyanto. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, melalui www.dekaisyanto.blogspot.com, diakses tanggal 20 Juli 2018, pukul 19.00 WIB

Andi Lesmana. “Definisi Anak”, melalui <https://andibooks.wordpress.com>, diakses tanggal 26 September 2018 Pukul 17.00 WIB

No Name. “Makalah Tentang Narkoba”, melalui <https://neuhauslabs.com>, diakses tanggal 26 September 2018 Pukul 17.00 WIB

Dwi Chandra Kartika Yuda. “Penyebab Anak-Anak putus sekolah”, melalui <https://imadiklus.id>, diakses tanggal 29 September 2018 Pukul 17.15 WIB

“Faktor Kenakalan Remaja” melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 23 Agustus 2018, pukul 1.50 wib

Tutut Chusniyah, “Penyebab kenakalan dan kriminalitas anak” melalui: <http://fppsi.um.ac.id>, diakses 19 Desember 2017, Pukul 09.50 WIB

Enita Wahyuni, “Begal Sebagai Prilaku Menyimpang” melalui: <http://enitawahyuni.blogspot.co.id>, diakses 19 Desember 2017, Pukul 09.50 wib

Bambang Yugo Pamungkas, “Hukum dan Kepolisian” melalui, <http://hukumkepolisian.blogspot.com/2011/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2018, pukul 9.36 wib

“Upaya Penanggulangan Kejahatan” melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 24 Agustus 2018, pukul 10.45 wib



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rector@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**


NAMA : BAGINDA HARIZQI NASUTION
NPM : 1406200271
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN BEGAL YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI KECAMATAN MEDAN TEMBUNG
PEMBIMBING I : ZAINUDDIN, S.H., M.H
PEMBIMBING II : NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
. 5/06/2018	Kata Pengantar, Daftaris, dll, BAB II, III		PK
.	IDEM		
. 7/08/2018	Tidak menyukai saran bimbingan		PK
.	BAB I (kec. BEGAL) Bab II, III Abstrak		
14/08/2018	BAB III perbaikan lagi		PK
05/09/2018	ABSTRAK		PK
19/09/2018	ACC di lanjutkan dopins I		PK
29-3-18	Perbaiki Sesuai pedoman		PK
2-10-18	Daftar Pustaka diperbanyak		PK
12-10-18	ACC diperbanyak		PK


Diketahui Dekan


(Ida Hanifah, S.H., M.H)

Pembimbing I


(Zainuddin, S.H., M.H)

Pembimbing II


(Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum)